

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dianggap sebagai sunnah Allah yang berfungsi sebagai sarana untuk prokreasi dan melestarikan keturunan. Melalui pernikahan, dihasilkan anggota keluarga baru yang diharapkan menjadi individu yang saleh, yang pada gilirannya memperkuat dan menyegarkan struktur masyarakat, memungkinkan masyarakat tersebut untuk tumbuh, berkembang, dan maju. Pernikahan, dalam bahasa Arab, dikenal sebagai *al-jamu* dan *al-dhamu*, yang berarti pertemuan atau kumpul. Secara etimologis, istilah nikah (*zawa*) dapat diterjemahkan sebagai *aqdu al-tazwīj*, yang berarti akad nikah, serta juga dapat merujuk pada *wath'u al-zawjah*, yang berarti hubungan seksual dengan istri. Dalam istilah hukum, nikah dapat diartikan sebagai ijab qabul (akad nikah), yang mencakup hubungan formal antara dua individu yang dinyatakan melalui kata-kata yang menunjukkan niat untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Dr.Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam WA ADILLATUHU jilid 9 (terjemahan), pernikahan*,hal 38

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Sementara itu, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>2</sup> yang merumuskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Menurut Wahbah al-Zuhaili, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang mengizinkan terjadinya hubungan seksual dengan seorang wanita atau melakukan *wathi*’ serta berkumpul, selama wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan, baik karena hubungan darah maupun hubungan susuan.

Permasalahan perkawinan merupakan salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, terutama ketika calon

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

pengantin tidak memenuhi syarat, seperti batas usia pernikahan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memutus, dan menetapkan permohonan dispensasi. Sebagai bagian dari struktur Mahkamah Agung, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara tertentu, termasuk kasus dispensasi nikah, dengan tetap mematuhi proses dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Perkara dispensasi nikah merupakan salah satu kategori perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, sebagai bentuk fleksibilitas yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi usia minimum yang ditetapkan untuk melaksanakan pernikahan.

Permohonan dispensasi pernikahan bersifat sukarela dan hasilnya berupa penetapan, yang merupakan keputusan pengadilan terkait permohonan tersebut. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim harus menilai kasus secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan, kemaslahatan, dan manfaat.

---

<sup>3</sup> Lia amali, Sartika Dewi”Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-undang Perkawinan”, Volume 19 Nomor 2, 2019 <https://ejournal.unisba.ac.id/>

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia untuk melangsungkan pernikahan, yakni 19 tahun untuk baik pria maupun wanita. Namun, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa pria dan wanita yang belum mencapai usia 21 tahun wajib mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua mereka sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut<sup>4</sup>.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia untuk pernikahan. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan ideal dan kenyataan di lapangan, dimana pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang tersebut juga memungkinkan adanya pernikahan di bawah umur melalui Pasal 7 Ayat (2), yang memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan

7 Ayat (1). Ketentuan mengenai dispensasi ini secara praktis mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pernikahan meskipun belum memenuhi batas usia yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Para ulama memiliki berbagai pandangan mengenai batas usia yang menandakan seseorang dianggap baligh. Menurut ulama Syafi'iyah, anak laki-laki dan perempuan dianggap mencapai kedewasaan setelah mencapai usia 15 tahun. Sebaliknya, ulama Hanbali berpendapat bahwa anak laki-laki dianggap dewasa pada usia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 17 tahun”.

Jumlah pasangan yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah semakin mendorong perbincangan mengenai peraturan batas usia pernikahan. Fenomena terkini menunjukkan bahwa banyak pasangan muda menikah karena telah melakukan hubungan seksual dan khawatir akan timbul fitnah akibat hubungan pacaran yang telah berlangsung lama. Selain itu, permohonan dispensasi sering diajukan akibat tekanan dari keluarga pihak perempuan yang hamil. Sejumlah pelajar tingkat SMP dan SMA saat ini telah terpapar dengan pengetahuan tentang hubungan seksual, yang seringkali mengakibatkan gangguan serius terhadap pendidikan mereka karena kehamilan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>6</sup>. Zubaidah, “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, diakses pada 15 Oktober 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Peraturan mengenai pernikahan dalam kondisi hamil di Indonesia diatur secara spesifik dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak mencakup ketentuan mengenai masa *iddah* untuk wanita hamil tersebut. Sementara itu, Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang persetujuan untuk melaksanakan pernikahan antara seorang perempuan yang hamil akibat hubungan zina dan pria yang menghamilinya.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menghapuskan status zina bagi pelakunya, meskipun pernikahan dilakukan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan status anak yang lahir kemudian. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan 45

hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa masalah pernikahan bagi wanita hamil akibat zina adalah isu yang kontroversial dan sangat rumit.<sup>8</sup>

Di satu sisi, pemberian izin bagi wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk menjaga status dan kesejahteraan bayi yang dikandung, memastikan bahwa bayi tersebut akan memperoleh hak-hak yang setara dan terlindungi dari perlakuan diskriminatif setelah kelahiran. Namun, di sisi lain, kebolehan tersebut kadang dapat menimbulkan mudarat, seperti merusak tatanan sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Pada dasarnya topik dispensasi nikah bukanlah kajian yang baru di Indonesia. Sebelum kajian ini penelitian-penelitian tentang dispensasi nikah telah banyak melihat pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kasus-kasus tersebut. Semisal mengkaji bahwa inti persoalan dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah mencegah kemudharatan. Jika tidak dinikahkan maka akan terjadi (dosa) perzinahan terus menerus. Argumen yang serupa ini

---

<sup>8</sup>. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan 100

<sup>9</sup> Avin Sri Santoso, "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Diluar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah" diakses pada 7 Oktober 2023 <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>

banyak ditemukan diberbagai riset tentang dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menilai apakah sebuah keputusan hakim mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim harus memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pertimbangan hakim harus dilakukan dengan seksama, akurat, dan teliti. Jika pertimbangan tersebut tidak memenuhi standar ketelitian dan akurasi, maka keputusan hakim yang berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh<sup>10</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Tahun 2020-2023 (studi kasus : Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang).

---

<sup>10</sup>. Mukti Arto, “Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama”, (Cetakan: V Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004),hal. 40



## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Analisis Yuridis Putusan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Tahun 2020-2023 studi kasus : Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang

## **C. Rumusan Maslah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah tahun 2020-2023 Pengadilan Agama Pandeglang?
2. Bagaimana penetapan hakim di Pengadilan Agama kab. Pandeglang dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah Pengadilan Agama Pandeglang?
3. Bagaimana analisi yuridis putusan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah Pengadilan Agama Pandeglang?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait perkara dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah selama periode 2020-2023.
2. Untuk mengidentifikasi pola penetapan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang yang cenderung selalu

mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan kehamilan.

3. Untuk menganalisis secara yuridis mengenai keputusan dispensasi nikah terkait kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan atau landasan penelitian bagi mahasiswa yang hendak meneliti dengan topik yang sama, juga sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di fakultas syari'ah khususnya pada jurusan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat dan bahan pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang yang memiliki fungsi sebagai penegak keadilan yang

mencakup wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama di antara individu yang beragama Islam.

b. Bagi Pembaca.

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu ilmiah sebagai bahan referensi bagi akademisi atau calon peneliti lainnya, juga sebagai perbandingan bagaimana yang terjadi antara teori dengan yang terjadi sebenarnya dilapangan.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pemahaman dalam bidang hukum, khususnya mengenai Analisis Yuridis Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah (Study Kasus Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang).

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah di ambil terlebih dahulu sebagai berikut :

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nama : Avin Sri Santoso Tahun : 2020	Tinjauan masalah terhadap hamil diluar nikah sebagai faktor dominan dispensasi nikah (study kasus Pengadilan Agama Pacitan)	Skripsi ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah terkait kehamilan, dengan menggunakan prinsip masalah mursalah, di samping ketentuan Undang-Undang. Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut bertujuan untuk melindungi keluarga pemohon. Dalam menentukan status anak, hakim juga mengacu pada <i>masalah</i> <i>mursalah</i> , dengan mempertimbangkan usia

			<p>kehamilan wanita, yang dibagi menjadi dua kategori: usia 1-4 bulan dan usia 5 bulan ke atas. Untuk usia 1-4 bulan, hakim menerapkan konsep <i>masalah dauriah</i> untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keturunan atau anak tersebut.</p>
2.	<p>Nama : Luk luk il Maknun Tahun : 2016</p>	<p>Hamil DiLuar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah ( Study Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam proses permohonan dispensasi nikah, hakim mengutamakan prinsip kepastian hukum untuk memastikan perlindungan status anak</p>

			<p>yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sehingga anak tersebut memperoleh kepastian hukum dan garis keturunan yang jelas setelah kelahirannya. Selanjutnya, menurut hukum Islam, ada perbedaan pendapat di antara para imam madzhab: Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, pernikahan dengan wanita hamil akibat zina diperbolehkan. Sebaliknya, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa "Tidak</p>
--	--	--	--

			diperbolehkan menikahi wanita yang hamil akibat zina oleh pria yang bukan pelaku perzinahan tersebut, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan menyelesaikan masa iddah-nya."
3.	Nama : Muhammad Mujib Ridwan Tahun : 2023	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah dan Tidak Hamil DiLuar Nikah di Pengadilan Agama Depok ( Study peenetapan 313/Pdt.p/2022/PA.Dpk dan Nomor	Skripsi ini menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dua penetapan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penetapan Nomor : 313/Pdt.P/2022/PA.Dpk, (akibat hamil diluar nikah) penetapan Nomor 0259/Pdt.P/2022/PA.Dpk

		0259/Pdt.P/2022/PA.Dpk)	(sudah melakukan hubungan badan) kedua kasus tersebut dikaji dengan undang-undang perlindungan anak. Hal ini menemukan bahwa ada perbedaan hakim dalam memandang dengan "alasan mendesak" dalam memberikan dispensasi kawin. Dalam penetapan dispensasi pernikahan, hakim mempertimbangkan bahwa "takut melakukan zina" dapat menjadi alasan yang mendesak untuk melangsungkan pernikahan, dengan tujuan untuk menjaga
--	--	-------------------------	--



			<p>norma-norma sosial.</p> <p>Sebaliknya, dalam penetapan yang menolak permohonan, hakim menilai bahwa "takut melakukan zina" tidak cukup sebagai alasan mendesak. Prioritas yang dianggap lebih penting adalah perlindungan terhadap kemaslahatan calon pengantin yang masih di bawah umur, termasuk kesiapan reproduksi, kondisi ekonomi, dan hak atas pendidikan.</p>
--	--	--	--

Adapun perbedaan penulis dari peneliti terdahulu ini penulis memfokuskan terhadap materi ini dengan berjudul "Analisis Yuridis Putusan Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Tahun 2020-2023 (Study Kasus Pengadilan Agama Kelas 1B Kab.

Pandeglang).” Dari beberapa skripsi yang dilihat mungkin yang membedakan adalah tempat dan pembahasan yang dibahas disini merupakan tentang bagaimana penetapan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Pandeglang harus selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Hamil diluar nikah adalah salah satu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat dikategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan.

Prespektif sosiologis menurut Emile Durkheim hubungan seks pranikah dianggap sebagai bentuk hal yang wajar hal ini sesuai dengan solidaritas organik dimana hubungan seks merupakan hal yang saling membutuhkan antara individu dengan individu lainnya.

Manusia umumnya mempunyai insting untuk melakukan hubungan seks hal ini dianggap sebagai bentuk yang wajar karena ingin sama-sama merasakan hubungan seks untuk kepuasan masing-masing

individu. Budaya seks pranikah pada kalangan remaja membuat permasalahan yang baru.

Permasalahan mengenai seks pranikah sampai sekarang menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan kaum remaja dan dorongan seksual tidak dapat dipisahkan hal ini karena pada masa perkembangan remaja senantiasa memiliki dorongan seksual yang kuat maka jika dorongan seksual tersebut tidak terkendali menimbulkan permasalahan baru bagi remaja salah satunya dapat menimbulkan kehamilan diluar nikah.<sup>11</sup>

Maka yang terjadi adalah *married by accident* atau kawin hamil. Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan wanita, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Nur Afifah Yulia Mucybbah, dkk (edc), "Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini" Volume 7, Nomor 3, 2019 diakses pada 01 Oktober 2023 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma>

Jika terjadinya hubungan seks pada remaja yang mengakibatkan hamil diluar nikah maka pernikahan menjadi solusi walaupun baik remaja laki-laki dan wanita tersebut masih dibawah umur walaupun di perbolehkan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 maka harus sesuai dengan Perma Nomor 05 Tahun 2019.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Komplikasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinana ulang setekah anak dikandung lahir<sup>13</sup>.

Adapun ketentuan tidak membolehkan wanita hamil menurut Hukum Islam dengan alasan:

---

<sup>12</sup> · Junawaroh “Wanita Hamil Diluar Nikah Prespektif Hukum Islam”, volume 21, Nomor, 3, desember 2020, diakses pada 01 Oktober 2023, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhisia/article/view/3847>

<sup>13</sup>. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

1. Pernikahan wanita hamil diperbolehkan jika dilakukan oleh pria yang merupakan ayah dari janin tersebut dengan ketentuan usia kehamilan kurang dari 6 bulan, jika usia kehamilan lebih dari 6 bulan maka pernikahan tidak sah.
2. Pernikahan dianggap tidak sah jika seorang wanita hamil akibat perzinahan dinikahkan oleh seorang pria yang bukan merupakan pelaku perzinahan tersebut, apabila terjadi pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan pria yang bukan merupakan pelaku kehamilan, maka akad nikah tersebut dianggap batal dan harus dibatalkan.

Dalam agama Islam telah ditegaskan bahwa hubungan seks antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim disebut zina dan hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Q.S Al-Isra ayat :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*  
(Qs al-Isra : 32)<sup>14</sup>

Namun, permasalahan menikahi wanita hamil di luar nikah tidak hanya dilihat dari status dan keabsahan pernikahan saja, tetapi

---

<sup>14</sup> <https://cendikia.kemenag.go.id>

masalahnya lainnya seperti status nasab, nafkah, perwalian serta waris yang terkait dengan anak yang dikandungnya saat anak tersebut lahir dan hidup seperti anak-anak pada umumnya. Selain pada anaknya mengingat betapa besarnya tanggung jawab, maka calon suami istri harus telah masuk jiwa raga, baik fisik maupun psikis. Kesiapan seorang wanita untuk hamil dan melahirkan, atau memiliki anak, ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu: kesiapan fisik, kesiapan mental/emosional/psikologis, dan kesiapan ekonomi. Secara umum, seorang wanita dianggap siap secara fisik ketika pertumbuhan tubuhnya telah mencapai kematangan, yang biasanya terjadi sekitar usia 20 tahun. Oleh karena itu, usia 20 tahun dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kesiapan fisik.

Dan dampak pada kesehatan yang harus dihadapi perempuan pada pernikahan usia kurang dari 20 tahun antara lain : kesulitan saat melahirkan, saki/cacat/ kematian pada bayi/ibu, anemia ibu hamil yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, premature, kekerasan seksual, masa reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan kontraaksi uterus lemah, kesempatan melakukan seks semakin panjang sehingga berisiko terjadinya kanker servik, selain itu juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian dan dampak juga pada sosial ekonomi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Andri Faizun, "Dispensasi Kawin Hamil DiLuar Nikah Menurut Jumah Ulama" diakses pada sabtu 7 Oktober 2023

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan di pengadilan agama setempat ketika terdapat penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang biasanya disebabkan oleh keadaan hamil di luar nikah. Permohonan ini diproses berdasarkan putusan atau keputusan hakim mengenai dispensasi nikah terkait hamil di luar nikah. Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mematuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang relevan dengan pemahaman dan/atau evaluasi suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Selaras dengan ini maka penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang mana penelitian ini lebih meneliti tentang bagaimana fakta-fakta yang terjadi faktual dalam praktek yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan

penetapan dan pertimbangan hakim terhadap Dispensasi Nikah akibat hamil diluar nikah pengadilan agama kelas 1B kab. Pandeglang.

## 2. Lokasi Penelitian

Alasan penulis memilih lokasi ini karena melihatnya kasus pengajuan Dispensasi nikah yang cukup tinggi dengan demikian kasus tersebut berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan penulis pada penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasann maka dari itu sumber data dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan isi pokok pembahasan, maka, sumber data yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

### a. Data primer

Data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang digunakan penulis ini langsung dari sumbernya yaitu SIPP Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang



b. Data sekunder

Data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri kelapangan seperti : artikel, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, penulis memanfaatkan berbagai teknik, meliputi:

a. Observasi

Dalam aktivitas atau penelitian ini mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut dalam konteks analisis pertimbangan hakim terkait keputusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Pandeglang.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya untuk tujuan tertentu. Bertujuan untuk mendapatkan infoermasi yang tepat dari

narasumber yang terpercaya dan dilakukan dengan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber (Hakim).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar yang diantaranya : letak geografis, struktur organisasi, visi misi dan ruang lingkup yang berada di Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II Landasan Teori** Yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, Meliputi: Pernikahan dalam islam, tujuan dalam pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, pengertian kawin hamil,

dasar hukum kawin hamil menurut mazhab, dasar hukum kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum kawin hamil menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pengertian dispensasi nikah, syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah, penetapan dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin Upaya Mahkamah Agung dalam menekan perkara Dispensasi Nikah.

**BAB III Kondisi Objektif** : Gambaran Umum Sejarah singkat, Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang, Visi dan Misi, Tugas pokok Pengadilan Agama Pandeglang, Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Pandeglang, Fungsi pokok Pengadilan Agama, Kewenangan Pengadilan Agama, Struktur Organisasi, Alur prosedur berperkara di Pengadilan Agama Pandeglang, Proses persidangan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan agama pandeglang.

Tinjauan perkara dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di pengadilan Agama Pandeglang, Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B, Duduk perkara dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kab.Pandeglang pada tahun 2020-2023.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah akibat hamil diluar nikah pada tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang.

Analisis penetapan Hakim terhadap perkara dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah pada tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kab. Pandeglang.

Analisis yuridis putusan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah prespektif hukum islam, hukum positif dan analisis penulis.

**BAB V Penutup: Kesimpulan Dan Saran-Saran.**

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**